BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga negara. Menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Menurut data dari *Pacific Ekonomic* dan *Risk Consultancy*, pada tahun 2005 Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehiduan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.²

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan.Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasanya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

² KPK, *Memahami untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010), 1.

budaya ketimuran.Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.³

Korupsi bukan masalah yang kecil dan bukan masalah untuk Negara berkembang saja, tetapi di Negara maju sekalipun korupsi juga menjadi masalah yang serius. Hal yang membedakan ialah jika Negara lain sudah dapat mengatasi dan memberantas korupsi, sebaliknya di Indonesia korupsi begitu sulit diberantas karena sudah menjalar kemana-mana. Akibatnya, korupsi telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahan, mental masyarakat, hancurnya pondasi perekonomian Negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin.

Korupsi juga bukanlah permasalahan baru, dari awal kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang didalamnya terdapat suatu organisasi, manusia mulai bergejolak dengan korupsi.Intensitas korupsi berbeda-beda antara tempat dan waktu yang berbeda pula, seperti kebanyakan gejala masyarakat lainya, korupsi dilakukan karna berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Ada dokumen kuno tentang penyuapan terhadap hakim dan para pejabat Negara dalam sejarah peradaban Babilonia, Mesir, Ibrani, Cina, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi seringkali muncul sebagai masalah. Hammurabi yang naik tahta sekitar 1200 SM memberi

³ Ibid..

perintahkepada salah satu gubenur yang berada dibawa pimpinanya untuk memeriksa suatu kasus penyuapan dalam pemerintahanya saat itu.⁴

Di negara kita sendiri, Indonesia, korupsi menjadi suatu masalah yang begitu besar, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi politik di negeri ini. Pada tahun 50-an, masalah korupsi tidak sepi dari perbincangan, untuk memperbaiki perdebatan, upaya terus perundangundangan.Bahkan muncul rasa prustasi untuk memberatkannya.Para penegak hukum seperti kehabisan akal dari mana memulai suatu pemidanaan.Semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan diamati semakin nyata. Seperti menelusuri tali yang panjang dan diujungnya terkait pada para elit politik, pengusaha dan para penegak hukum. Undang-Undang anti tindak pidana korupsi mulai di terapkan, namun upaya pemberantasannya tidak selalu mengalami mudah dan halangan. Walaupun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang di hukum akibat kasus korupsi.Korupsi telah menjangkit birokrasi dari tingkat atas sampai bawah. Menjadi wabah di semua sektor kehidupan, dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.⁶

-

⁴ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 1.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, Cet. Ke 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), v.

⁶ M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam edisi kedua, (Jakarta: Amzah, 2012), xvii.

Dalam konteks yang lebih komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merpakan suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan *invisible crime* (kejahatan gaib) yang sanggat sulit memperoleh prosedural pembuktianya, karena seringkali memerlukan "pendekatan sistem" (*systemic approach*) terhadap pemberantasanya. Menurut Helbert Edelhez istilah *white color crime* (kejahatan Kerah Putih) ialah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran untuk mendapatkan keuntunggan pribadi. 8

Pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang-undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.Dalam perubahan ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam pasal 12B.9

_

⁷ Indriano Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, Cet. Pertama, 2009), 87.

⁸ Ermnasyah Djaja, Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2009), 8.

⁹ Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cet. Pertama, 2010), 1.

Banyak sekali kasus gratifikasi yang terjadi, seperti kasus gratifikasi di Kementrian Hukum dan HAM, atas pengembangan kasus ini, Nur Ali ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 71/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014. Sementara Lilik Sri Hariyanto (LSH) menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 72/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014.¹⁰ Juga pada kasus gratifikasi Anas Urbanigrum, dimana (KPK) telah menyita mobil Toyota Harrier bernomor polisi B 15 AUD yang diduga milik Anas Urbaningrum .Penyitaan itu berkaitan dengan kasus penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi terkait proyek pembangunan Hambalang.Kasus gratifikasi yang disampaikan penulis diatas adalah sendikit dari keseluruhan kasus-kasus gratifikasi yang terjadi.11

Dalam hukum positif, perbuatan gratifikasi dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rapat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainya. Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 12 Ketentuan pasal 12 b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20

¹⁰ Juven Martua Sitompul, Kasus gratifikasi, Denny Indrayana lapor KPK tapi tak direspons, http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-denny-indrayana-lapor-kpk-tapi-tak-

direspons.html, diakses pada 10 November 2014.

11 Putri Artika R, *Kasus gratifikasi Anas, KPK sita mobil Harrier*, http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-anas-kpk-sita-mobil-harrier.html, diakses pada 10 November 2014.

12 Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 3.

tahun 2001 yaitu "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelengara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam system dan mekanisme pertukaran hadiah, sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelengara Negara, dan masyarakat seperti, apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan oleh masyarakat atau setiap gratifikasi yang diterimah oleh penyelengaran Negara dan pegawai Negara merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan gratifikasi.¹³

Dalam Al Quran Allah SWT melarang untuk menyelewengkan harta bersama atau korupsi. Hal ini tergambar pada surat al-Baqarah ayat 188. Yang artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."¹⁴

Dalam kandungan serta makna yang ada pada ayat ini Allah SWT melarang bahwa seorang yang menyelewengkan harta atau korupsi untuk

.

¹³ Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 1.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al Ouran dan Terjemahnya, 46.

orang banyak atau harta yang di gunakan untuk kemaslahatan bersama untuk dirinya sendiri atau orang lain dan yang melakukanya akan mendapatkan siksah yang pedih.

Nabi Muhammmad SAW. Melarang prilaku *risywah* dalam sebuah Hadis berikut¹⁵

" Dari Abu Hurairah yang berkata : Rasulullah SAW bersabda : Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)."

Maka dari uraian diatas penulis inggin mengkaji lebih lanjut tentang gratifikasi dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, lalu penulis inggin membandingkan yaitu mencari persamaan dan perbedaan norma hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku gratifikasi. dengan judul skripsi Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- 1. Pengertian mengenai tindak pidana korupsi.
- 2. Penyebab tindak pidana korupsi.

.

¹⁵Fanany, Umar, B.A. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya), 3189.

- 3. Pengertian mengenai gratifikasi.
- 4. Gratifikasi yang dilarang.
- 5. Gratifikasi yang diperbolehkan
- 6. Faktor-faktor yang melatar belakangi gratifikasi.
- 7. Ketentuan hukum gratifikasi menurut hukum Islam.
- 8. Ketentuan hukum gratifikasi menurut hukum positif.
- 9. Pentingnya mengkaji delik gratifikasi ini.
- 10. Sanksi bagi pelaku gratifikasi menurut hukum positif.
- 11. Sanksi bagi pelaku gratifikasi menurut hukum Islam.
- 12. Persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi pidana gratifikasi dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis perlu membatasi masalah tersebut karena Pembahasan tentang tindak pidana korupsi dalam rana hukum memiliki jangkauan dimensi yang sangat luas, oleh karena itu pembahasan dalam menganalisis ketentuan gratifikasi dan membandingkanya dengan mencari persamaan dan perbedaan gratifikasi dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dirasa lebih utama. Berdasarkan hal itu permasalahan yang akan dibahas dibatasi pada pengkajian yaitu membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermuda penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi?
- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

D. Kajian Pustaka

Tulisan yang membahas perbandingan atau mencari persamaan dan perbedaan ketentuan hukum dan sanksi hukum dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi pada saat ini belum ditemukan. Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyususn kiranya berusaha menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulis. Oleh sebab itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat penulis, namun tidak semua karya akan ditampilkan.

Sejauh yang penulis ketahui, telah ada beberapa tulisan atau karya ilmiah lain yang membahas tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi. Diantaranya, pertama, skripsi karya saudara Endrik Saifudin dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hukum Gratifikasi dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.Memang dalam skripsi ini membahas tentang gratifikasi tetapi hanya menganalisis ketentuan hukum dari pasal 12 B UU No. 31 tahun 999 jo UU No. 20 tahun 2001 dari sudut pandang hukum Islam, dan tidak secara spesifik membahas tentang

gratifikasi dan tidak membandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan norma hukum dan sanksi gratifikasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang menjadi fokus pembahasan saya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dedi Permono yang berjudul studi komparatif mengenai penerapan pembuktian terbalik menurut Undang-undang No.31 tahun 1999 dan hukum Islam. Fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang penerapan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi. yang berbeda dengan fokus pembahasan penulis yang membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, diama saya mengkaji lebih lanjut dan fokus pada unsur gratifikasi.

Skripsi ketiga, yang disusun oleh Abidatuz Zahro Angelin yang berjudul Penyidikan Kepala Daerah Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Islam. Fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana penyidikan kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang ditinjau dari hukum acara pidana Islam, yang jauh dari fokus pembahasan penulis yaitu tentang gratifikasi.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin membahas lebih detail mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi bagaimana persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, bagaimana gratifikasi yang di perbolehkan dan tidak. Lalu penulis akan mengkomparasikan untuk mencari perbedaan dan persamaan norma hukum dan sanksi pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi
- b. Untuk persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Mangfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan pemahaman secara rincitentang perbuatan korupsi dengan cara memberikan hadiah kepada pejabat negara atau penyelengara Negara, juga memberikan pemahaman tentang perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

 Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan kontribusi kepada masyarakat atau pemerintah dalam upaya menangani kasus-kasus korupsi melalui pemberian hadiah kepada pejabat Negara maupun penyelengara Negara.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam mendalami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Studi Komparatif yaitu: Penelitian yang bersifat perbandingan atau membandingkan. Penulis akan mencari atau meneliti tentang norma hukum serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dan akan membandingkannya dari dua sudut pandang yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.¹⁶
- 2. Hukum pidana Islam yaitu : Ketentuan dariAl Quran dan Hadis juga pendapat para ulama dalam Kitab Fikih tentang pidana, khususnya pidana tentang korupsi melalui gratifikasi, yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini.
- Hukum pidana positif yaitu :Ketentuan Undang-undang yang ada di Indonesia, khususnya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-

-

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),43.

undang No. 20 tahun 2001. Yang juga akan menjadi landasan teori dari penelitian ini.

- 4. Tindak pidana Korupsi yaitu : Setiaporang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana gratifikasi.
- 5. Gratifikasi yaitu :Suatu pemberian dalam arti luas.yakni meliputi pemberian uang, barang, dan jasa, yang diberikan kepada pejabat negara atau penyelengara negara sehingga pejabat Negara tadi menyelewengkan kewenanganya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana gratifikasi ini menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu tipe peergunakan dalam penelitian dan penilaian. Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai beikut:¹⁷

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe yuridis normatif.Metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

٠

¹⁷ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 105.

perundang-undangan dan Al Quran dan Hadis yang merujuk pada perbuatan korupsi melalui gratifikasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan Al Quran Hadis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian ini, yaitu tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan itu pada skripsi ini sumber data dihimpun dari:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh dari:

- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2. Ayat Al Quran, terkait tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.
- Hadis, terkait masalah tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.
- Fiqih jinayah, tentang pendapat para ulama mengenai tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

b. Data Skunder

Data sekunder, yaitu:

- Buku Saku Memahami Gratifikasi, karya Doni Muhardiansyah, dkk.
- Memahami untuk Membasmi, oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- 3. Korupsi Bersama KPK, karya Ermnasyah Djaja.
- 4. Korupsi, Sifat, Sebab dan fungsi, karya Syed Hussain Alatas.
- Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, karya Adami Chazawi.
- 6. Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs, karya Abu Fida'Abdur Rafi.
- 7. Hukum pidana islam, karya Ahmad Wardi Muslich.
- 8. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, karya M. Nurul Irfan.
- 9. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah, karya M. Nurul Irfan.

d. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Perpustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, Al Quran, Hadis, Buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

e. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian perbandingan hukum, yaitu suatu penelitian dengan membandingkan dua sumber hukum yang ada yaitu hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif sebagai landasan hukum untuk mencari ketentuan hukum gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

f. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu sesuai teknik yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sehingga langka yang ditempuh penulis selanjutnya ialah mendiskripsikan tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yang selanjutnya penulis mencari persamaan dan perbedaan dari hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang ketentuan sanksi pidananya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu yang berisi latar belakang masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah,kajian pustaka, tujuan dan kegunaan

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang ketentuan ketentuan Undang-undang atau hukum positif dan AlQuran Hadis atau hukum Islam tentang tindak pidana korupsi

Bab ketigamemuat tentang studi komparasi antara hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Tindak pidana Grtifikasi

Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian terhadap gratifikasi yaitu mengenai ketentuan penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi melalui gratifikasi juga persamaan dan perbedaannya dalam hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.